

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. TINJAUAN PUSTAKA**

Masalah transaksi jual beli secara elektronik yang biasa disebut dengan jual beli On line sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, namun masih banyak diperdebatkan apakah transaksi jual beli seperti ini sah menurut hukum Islam ataukah tidak. Dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis maupun skripsi masalah jual beli On line belum banyak yang membahasnya. Oleh karenanya hadirnya tesis ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan dan sebuah produk hukum yang membahas tentang keabsahan jual beli On Line. Adapun bentuk kajian terdahulu terdiri dari:

1. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet oleh Sofyan. Dalam artikel ini membahas mengenai bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli melalui telepon dan internet, sehingga sangat penting bagi penulis untuk menjadikannya sebagai referensi dalam pembahasan tesis ini.
2. Karya Ana Faiqoh Jurusan Muamalah tahun 2011 membahas tentang masalah perkembangan internet, yang berjudul “Penjiblakan Karya Tulis di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam”.

Dalam karya ini memberi kesimpulan bahwa, penjiblakan karya tulis di internet menurut UUHC No. 12 tahun 1997 termasuk kategori pelanggaran hak cipta dan pelakunya dapat dikenai sanksi perdata, berupa pemenuhan ganti rugi sejumlah yang ditentukan oleh penggugat dan penyitaan perbanyakan benda bergerak hasil pelanggaran hak cipta. Disamping itu, penjiplakan karya tulis di internet termasuk tindak pidana biasa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ana Faiqoh Jurusan. 2011. *Penjiblakan Karya Tulis di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam*.

3. Sayid Hamid tahun 2011 dengan judul “ Penggunaan Merek Orang Lain Sebagai Domain Name Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Hukum Islam”.<sup>2</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut UU merek No.19 tahun 1992, yang dimaksud merek adalah tanda berupa gambar, tulisan, nama atau kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda untuk digunakan sebagai kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan nama domain yang berupa nama, susunan huruf, kata atau angka yang seringkali digunakan dapat dikategorikan merek karena ia juga memiliki daya pembeda.

Dari data uraian tinjauan pustaka di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: pertama, membahas jual beli lewat televon dan internet, kedua hak kepemilikan domain name yang ada di internet sebagai kepemilikan bagi yang membuat tersebut. Kemudian yang ketiga menjelaskan, bahwa penjiplakan karya tulis di internet, merupakan pelanggaran hak cipta dan pelakunya dapat dikenai sanksi perdata.

Dari sini jelas bahwa penelitian yang dibahas oleh ketiga penulis di atas sangat berbeda. Adapun penelitian/pembahasan dalam tesis ini yang berjudul “Transaksi Jual Beli On-Line Melalui Media *Instagram @Ppshop88* Dengan Akad Salam”. Penulis lebih memfokuskan pada bagaimana praktek transaksi pada media *Instagram @ppshop88*, kemudian dilanjutkan untuk menilai kesesuaian praktek transaksi tersebut dengan Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Salam. Oleh karenanya dalam tesis ini berbeda dengan kajian terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **1. Konsep Jual Beli Dalam Islam**

---

<sup>2</sup> Sayid Hamid. 2011. *Penggunaan Merek Orang Lain Sebagai Domain Name Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Hukum Islam*

### **a. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi, jual beli yang dalam bahasa arabnya disebut dengan (*al-bai'*) mengandung arti yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dapat juga dikatakan proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>3</sup> Adapun jual beli secara terminologi memiliki beberapa arti yaitu:

- 1) Menurut Ulama' Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>4</sup>
- 2) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.<sup>5</sup>
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses transaksi pertukaran barang dengan barang sesuai kehendak dari pada para pihak guna untuk memberikan penguasaan terhadap barang tersebut dan menerimanya sehingga menjadi hak penuhnya.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) jual beli disebut dengan akad ba'i yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>7</sup>

### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73. Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Fiqh*, 2006, 91

<sup>4</sup> Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 74

<sup>5</sup> Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 74

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jus 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26

<sup>7</sup> Lihat Buku II KHES, Pasal 20 ayat (2)

Terdapat aturan dalam Jual beli dalam islam sebagaimana disyariatkan dalam sumber hukum Islam yang meliputi:

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي هُوَ حَلَلٌ

“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>8</sup>

Maksud dari ayat di atas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.<sup>9</sup>

Selanjutnya Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Selain dalam ayat di atas, terdapat ayat lain yang mengatur tentang jual beli, yaitu:

تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

---

<sup>8</sup> QS. Al-Baqarah : 275

<sup>9</sup> Tafsir Jalalain, 153-154

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>10</sup>

Dalam ayat ini jalan yang *bathil* adalah jalan yang haram menurut agama yaitu jual beli yang dilakukan tetapi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

Jual beli dalam sunnah Nabi Saw sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Majjah adalah:

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli harus dipastikan saling meridhoi”.

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli karena manusia adalah makhluk sosial, yang membutuhkan satu sama yang lain. Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik itu berupa uang atau barang, hal tersebut baru bisa terwujud setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syariat islam yang disebut dengan jual beli.

Berdasarkan dasar hukum jual beli di atas, dapat kiranya diambil sebuah kesimpulan bahwa adanya transaksi jual beli yang dilakukan seseorang harus berdasarkan unsur sama-sama ridho yaitu ridho menyerahkan barang kepada pembeli untuk menjadi miliknya dan pembeli juga harus ridho menyerahkan uang kepada penjual sebagai bentuk timbal balik penjualan dan pembelian sebuah barang.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat al-‘aqd (lafal ijab dan qabul)

---

<sup>10</sup> QS. AN-Nisa' : 29

- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>11</sup>

Selain itu, transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akantetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a) Syarat orang yang berakad (al-muta'qidain) yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akal nya (al-'aql), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (al-mumayyiz). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz.<sup>12</sup>
- b) Syarat sighthat al-'aqd: yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, terjadilah akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 85

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Grup, 2007), 196

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 127-132

Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya peresuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling rida dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.

c) Syarat Barang yang Dijual-belikan, diantaranya adalah <sup>14</sup>

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
4. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

#### **d. Macam-Macam Jual Beli**

Dalam bukunya Rachmat Syafei, Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam yang meliputi:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 123-124

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh*, 101-2012

- 1) Jual beli saham (pesanan) yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantara belakangan.
- 2) Jual beli muqoyyadhah (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu dll.
- 3) Jual beli muthlaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- 4) Jual beli al-musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang jaman sekarang.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang sah

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang

lain, tidak tergantung hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah dan mengikat kedua belah pihak.<sup>16</sup>

## 2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.<sup>17</sup>

Jenis-jenis jual beli yang batil ini meliputi:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada. Sekalipun di perut ibunya telah ada.
- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas terbang di udara.
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu ada unsur-unsur penipuan.
- d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.

## 3) Jual beli yang fasid

---

<sup>16</sup> M.ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 128

<sup>17</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Solo: Ramadhita, 2000), 121

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.<sup>18</sup> Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Diantara jual beli yang fasid, menurut Hanafiyah, adalah:<sup>19</sup>

- a) Jual beli al-majhu'l (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian".
- c) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila).

- e) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

---

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal*, 212

<sup>19</sup> Muhammad, 212

Menjual yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah atau batil. Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibalikny terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

### **C. KONSEP JUAL BELI ON LINE (*E-COMMERCE*)**

#### **1. Historisitas Jual Beli On-Line (*E-Commerce*)**

*E-Commerce* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi periklanan di suatu halaman web (website). Menurut riset, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga USS 12.2 milyar pada tahun 2003. Sedangkah menurut data lain, pada bulan Oktober tahun 2006, pendapatan ritel on line yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar USS pada tahun 2011.<sup>20</sup>

Website-website yang telah menjadi outlet-outlet untuk kepentingan periklanan atau penjualan produk-produk segala macam bentuk bisnis telah menjadi hal yang fenomenal. Dengan komunikasi komersialisasi internet dan keberadaannya di tengah jutaan pelanggan International yang potensial, aplikasi-aplikasi *E-Commerce* telah berkembang cepat.<sup>21</sup>

Jumlah pengguna Internet sampai saat ini telah meningkat pesta di seluruh dunia dan ini telah membuka jalan bagi sebuah bentuk baru dalam menjalankan bisnis. Tidak hanya toko-toko atau outlet-outlet besar menjajakan barang jualannya melalui media

---

<sup>20</sup> Loreana Triasisca, *E-Commerce dan E-Bussines*, artikel diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pada laman web. <http://wordpress.com/makalah-pti/bab-ii-pembahasan/e-commerce-dan-e-bussines/>.

<sup>21</sup> Mohd Maksom Billah, *Islamic E Commerce Terapan: Tinjauan Hukum & Praktek*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010), 61

internet, bahkan seseorang personal yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu barang dapat menjual hasil kemampuannya tersebut melalui media internet juga.

*E-Commerce* menggabungkan segala jenis bisnis yang dijalankan dengan jaringan komputer dan dikendalikan lapisan luas perkembangan teknologi yang menyatukan “ekonomi pengetahuan” (*Knowledge economy*).<sup>22</sup>

## **2. Pengertian Jual Beli On Line (*E-Commerce*)**

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem online (*e-commerce*) sebagai media transaksi.<sup>23</sup>

*E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

*E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>24</sup>

*Elektronik commerce* atau disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufaktur*), services providers dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet

---

<sup>22</sup> Mohd Maksum Billah, *Islamic E Commerce*, 62

<sup>23</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, (Jakarta: Alfabeta, 2009), 11

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 407

merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.<sup>25</sup>

Julian Ding mendefinisikan *E-commerce* yaitu:

*“Electronic commerce or E-commerce as it also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must be considered an open system (eg the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirement”.*<sup>26</sup>

Dalam kalimat Bahasa Indonesia, pernyataan Julian Ding dapat diartikan menjadi:

E-Commeres merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dan keberadaan media ini dalam public networking atas sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup).

Istilah *E-commerce* yang didefinisikan oleh Julian Ding merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat didalam elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam public network (sistem tertutup). Dan sistem public network ini harus mempertimbangkan sistem terbuka.<sup>27</sup>

Kosiur mengemukakan bahwa *e-commerce* bukan hanya sebuah mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Alfabeta, 2006), 10

<sup>26</sup> <http://www.capella.co.id/e-commerce/info.html>. accessed mei 30.2003.

<sup>27</sup> Ding Julian, *E-Commerce: Law And Office, Sweet And Maxwell Asia*, 25

<sup>28</sup> David Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, (Washington: Microsoft press, 1997), 2-4, dalam artikel *e-commerce mengubah dunia*, 29 Mei 2017

Beberapa kalangan akademis sepakat mendefinisikan *e-commerce* sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan di atas, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi: dan;
- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang, serta salah satu bentuk jual beli yang pada hampir setiap aktivitas di dalamnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet, transaksi-transaksi perdagangan elektronik ini yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak serta penggunaan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis sehingga terjadi proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.

### **3. Dasar Hukum Jual Beli On Line**

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi transaksi jual beli khususnya jual beli melalui pemanfaatan media elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

- a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.<sup>30</sup>

Mengenai tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, tercantum dalam Pasal 4 UU ITE, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE, yaitu: Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

Selain dalam UU ITE di atas, Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak. Berikut penjelasan lebih lanjut.

#### b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdara, yaitu: Suatu perjanjian adalah suatu

---

<sup>29</sup> Lihat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2

<sup>30</sup> Lihat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3

<sup>31</sup> Lihat Pasal 4 UU ITE

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>32</sup>

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.<sup>33</sup>

Dalam buku III KUHPdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>34</sup>

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sah perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPdata.

---

<sup>32</sup> Lihat KUHPdt, Pasal 1313

<sup>33</sup> Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

<sup>34</sup> Lihat KUHPdt, Pasal 1338

Adapun mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam KUHPdt ialah:<sup>35</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dilanjutkan bahwa tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan diberikan karena kekhilafan atau dibolehnya dengan paksaan atau penipuan.<sup>36</sup>

#### **4. Subjek dan Objek Jual Beli On Line**

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usahaselaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi atas dasar kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

#### **5. Pernyataan Kesepakatan Dalam Jual Beli On Line**

---

<sup>35</sup> Lihat KUHPdt, Pasal 1320

<sup>36</sup> Lihat KUHPdt Pasal 1321

Transaksi elektronik antara e-merchant (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet. Pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang dipergunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper dokumen, melainkan dokumen elektronik (digital elektronik).

Dalam proses terjadinya transaksi e-commerce, Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Meriam Darul Badrul Zaman menentukan bahwa: *"a contract is a struck when two or more person agree to a certain course of conduct"*. Maksudnya, kontrak adalah sebagai pertemuan dalam dua atau lebih pihak setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itulah kesepakatan itu tercapai.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan kesepakatan para pihak, dalam perjanjian jual beli secara online (e-commerce) sering digunakan apa yang disebut juga perjanjian standart yang disebut juga perjanjian baku. Secara sederhana, perjanjian standart mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya secara relatif lebih kuat dari konsumen.
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Untuk mendapatkan standarisasi perjanjian khususnya dalam jual beli dengan menggunakan media elektronik masih mengikuti standaisasi perjanjian secara umum atau yang berlaku secara konvensional yakni selama tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Serta apabila terjadi suatu kesalahan isi dari perjanjian itu penenaan sanksi hukum untuk hal tersebut tergantung pada penafsiran, perluasan pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata yang dapat dikenakan pada isi perjanjian yang

---

<sup>37</sup> Mariam Barus Badrul Zaman, *Aspek Keperdataan Dari E-Commerce*, h.34

telah ditawarkan dalam situs-situs on-line. Seperti pada pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan:

“Tiap-tiap perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang  
“<sup>38</sup>

Pernyataan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perjanjian dalam bentuk apapun di perbolehkan dalam hukum di Indonesia, selama tidak melanggar undang-undang kepentingan umum dan kesusilaan walaupun dalam hakekatnya bentuk dalam perjanjian itu sendiri memiliki perbedaan dalam media yang dipergunakan, yakni dalam hal ini dalam media internet. Oleh karenanya perjanjian dalam jual beli On Line adalah sah secara Hukum di Indonesia.

## **6. Tempat Jual Beli On Line**

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualanonline, yaitu:<sup>39</sup>

### **a. Marketplace**

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace adalah Bukalapak.com dan Tokopedia.com.

### **b. Website**

---

<sup>38</sup> Lihat KUH Perdata Pasal 1233

<sup>39</sup> Marketing. “*Lima Tempat Jualan Online*”. Blog Marketing. <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>, diakses 12 Februari 2018

Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya.

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

#### c. Web blog

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan weblog gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah, [www.bajumuslimtermurah.blogspot.com](http://www.bajumuslimtermurah.blogspot.com), <http://morinabusana.blogspot.com>.

#### d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, [Kaskus.co.id](http://Kaskus.co.id), [Paseban.com](http://Paseban.com).

#### e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, Facebook, twitter, instagram, WA, BBM dan lain-lain.

## **7. Mekanisme Transaksi Jual Beli On Line**

Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, sepatu, klik sepatu, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik jika sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen selanjutnya konsumen membayar biaya barang dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.<sup>40</sup>

Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti facebook, Line, Black Berry Massanger (BBM), WA, dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang diinginkan. Biasanya di gambar itu telah tertera nomor telepon/rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.<sup>41</sup>

## **8. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli On Line**

Dalam melakukan transaksi elektronik, dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu:

---

<sup>40</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 242.

<sup>41</sup> [www.panduanjualbelionline.elektronikcommerce.com](http://www.panduanjualbelionline.elektronikcommerce.com). Diakses tanggal 12 September 2017

a. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online Bagi Pelaku Usaha

Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya.
- 2) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet.
- 3) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis.
- 4) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain.
- 5) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar.
- 6) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan dengan online. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya.

---

<sup>42</sup>Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

- 7) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli.
- 8) Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan.
- 9) Pelayanan ke konsumen lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan pelayanannya.

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli online atau bisnis online ini juga mempunyai kekurangan, yaitu:<sup>43</sup>

- a) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi online. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi online, apalagi berkenaan dengan pembayarannya. Biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung dengan pelaku usaha.
- b) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran.
- c) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan.
- d) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi,

---

<sup>43</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, 20.

khususnya bagi yang belum mahir (kurang berpengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi.

- e) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (server). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja.
  - f) Penyebaran reputasi di dunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik, maupun buruk. Di satu sisi, hal ini bisa berdampak negatif, apalagi digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan bermaksud merusak reputasi seseorang. Tetapi, hal ini dapat berdampak positif apabila yang disebar adalah reputasi baik.
- b. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online Bagi Konsumen

Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi konsumen, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Home shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi.
- 2) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet.
- 3) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya.
- 4) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari.
- 5) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet atau pasar tradisional.

---

<sup>44</sup> Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*, 112.

Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi online, konsumen juga sering menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengannya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual belionline, seperti:<sup>45</sup>

- a) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.
- b) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan.
- c) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Misalnya penjual selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa dirugikan.
- d) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan credit card maupun electronic cash.
- e) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman.

Hal diatas adalah bentuk kelebihan dan kekurangan jual beli on line terhadap pelaku usaha maupun konsumen. Oleh sebab itu, kedepannya konsumen harus berhati-hati dalam bertransaksi jual beli lewat on line tersebut. Dikarenakan penjaminan secara pasti belum kita dapatkan selaku konsumen.

## **D. KONSEP AKAD SALAM**

### **1. Pengertian Akad**

---

<sup>45</sup> Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*, 113.

Dalam Islam, ketika hendak melakukan perbuatan hukum maka didasari pada akad. Khususnya dalam jual beli, terdapat akad yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Akad yang timbul tersebut tergantung pada perjanjian antara kedua belah pihak dalam jual beli tersebut.

Adapun pengertian akad secara harfiah berarti ikatan, yaitu mengadakan ikatan persetujuan atau ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.<sup>46</sup> Artinya, ikatan itu menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah sebagai berikut.

نُتِمَّ الصَّيْدِ مُحَلًى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يَتَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ هَيْمَةً لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا  
يُرِيدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنْ حُرِّمَ وَأُحِلَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>47</sup>

Akad (ikatan, keputusan, penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti akad wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah, dan gadai.<sup>48</sup>

Lebih lanjut dalam bukunya Abdul Hadi, az-Zarqa’ menyatakan bahwa dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh karenanya untuk menyatakan kehendak masing-masing harus

<sup>46</sup> A. Karim Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 65

<sup>47</sup> QS. Al-Maidah: 1

<sup>48</sup> Ascari, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Prtess, 2011), 35

diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab qobul*.<sup>49</sup>

*Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan *qobul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. Atas dasar ini, menurut az-Zarqa', setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* (perilaku *ijab*) dan setiap pernyataan yang diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut dengan *qabil* (perilaku *qobul*).<sup>50</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad dalam jual beli ialah pernyataan *ijab* yang dilakukan oleh penjual untuk menyerahkan suatu barang tertentu kepada pembelil yang kemudian pembeli memberikan nilai tukar barang tersebut yang berupa uang atau yang senilai dengannya. Bahwa pernyataan persetujuan pembeli selanjutnya disebut dengan *qabul*.

## 2. Syarat Sahnya Suatu Akad

Sebagaimana dalam bukunya Abd. Hadi, Para ulama' fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad, diantaranya:<sup>51</sup>

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap melakukan tindakan hukum (mukallaf) atau jika obyek akad merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh karenanya suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz secara langsung hukumnya tidaklah sah. Tetapi jika dilakukan oleh walinya, dan sifat akad yang dilakukan oleh wali wali ini

---

<sup>49</sup> Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad dalam Perbankan Syari'ah & Dasar Hukumnya*, (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 80-81

<sup>50</sup> Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad dalam Perbankan Syari'ah & Dasar Hukumnya*, 81

<sup>51</sup> Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad dalam Perbankan Syari'ah & Dasar Hukumnya*, 85-89

memberi manfaat bagi orang-orang yang diampunya maka akad yang ia lakukan adalah sah.

- b. Obyek akad diakui oleh syara'<sup>52</sup> (akad yang tidak dilarang menurut syara').
- c. Akad yang dilakukan meraih kemanfaatan.
- d. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Majelis itu bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan bisa juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.
- e. Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara'. Tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Misalnya dalam akad nikah, tujuannya adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita, dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan yang berupa uang atau yang senilai dengan barang tersebut.

### 3. Macam-Macam Akad

Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa akad akad dibagi menjadi beberapa bagian. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak yang berakad. Akad yang shahih ini terbagi lagi menjadi:<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Misal jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dll

<sup>53</sup> Misal Riba' jual-beli bangkai, minuman keras, dll

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1984), 234

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh*, 240

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 2) Akad *mawquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut.
- b. Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak shahih ini menjadi dua bagian yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misal menjual ikan yang berada dalam lautan, salah satu pihak tidak cakap untuk bertindak hukum. Sedangkan akad fasid adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan model, jenis, dan ukuran.<sup>56</sup>

#### 4. Akibat Hukum Akad

Setiap akad pasti mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad*, 94

<sup>57</sup> Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad*, 91-92

Dalam pernyataan lain, akibat hukum atau dampak adanya suatu akad, terdiri dari:<sup>58</sup>

- a. Dampak Khusus, yaitu dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilakukannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, hibah, wakaf, upah, dll.
- b. Dampak Umum, yaitu segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

## **E. AS-SALAM DALAM JUAL BELI**

### **1. Pengertian As-Salam**

As-salam dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf*. Secara etimologis, kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata *as-salam* biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata *as-salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak.

Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>59</sup> Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* atau *as-salaf* (pendahuluan) adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.<sup>60</sup> Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum

---

<sup>58</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 66

<sup>59</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 110

Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>61</sup>

Selain definisi yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa definisi lain mengenai salam yang berkembang di kalangan fuqaha, antara lain:

Fuqaha Syafi'iyah dan Hanbali mendefinisikan jual beli salam adalah Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad.<sup>62</sup>

Fuqaha Malikiyah mendefinisikan jual beli salam sebagai berikut: Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Dari beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Lihat KHES, Pasal 20 ayat (34)

<sup>62</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh –Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 359.

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 144

Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli salam dikenal dengan pembelian dengan cara pesan (indent).<sup>64</sup>Tujuan utama dari jual beli pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dengan produsen.

## 2. Dasar Hukum Jual-Beli As-Salam

### 1. Al-Qur'an

بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذًا ؕ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَنْتَٰهُيْهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>65</sup>

### 2. Al-Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيََ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْبُخَارِيُّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari".

### 3. Ijma'

Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma' ulama' atas kebolehan transaksi jual beli salam. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli salam. Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti.<sup>66</sup>Transaksi salamjuga memberikan kemudahan kepada manusia yang berkepentingan terhadap bentuk transaksi jual beli salamini. Selain itu, transaksi salam juga merupakan dispensasi bagi manusia yang didalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian.

<sup>64</sup> Mustafa Kamal, et. *Al Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 356

<sup>65</sup> QS. Al-Baqarah: 282

<sup>66</sup> Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Inani Press, 2005), 407

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafadz yang dipakai dalam jual beli pesanan (*indent*) menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafadz *as-salam*, *as-salaf*, atau *al-bay'* (jual beli). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lafadz yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Alasan ulama Syafi'iyah adalah bahwa menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena barang yang dibeli belum kelihatan ketika akad. Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafadz *as-salam* dan *as-salaf*. Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian kata itu sesuai dengan pemakaian syara'.

Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:

#### a. *Al-Aqid*

*Al-Aqid* adalah orang yang melakukan *akad*. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut dengan *al-Muslam Ilaih* (orang yang diserahi) dan pihak pembeli disebut *al-Muslam* atau pemilik *as-salam* (yang menyerahkan).<sup>67</sup> Keberadaan *aqid* sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan *akad* jika tidak ada *aqid*, begitu pula tidak akan terjadi *Ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

#### b. Objek jual beli *salam*

---

<sup>67</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 48

Yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut dengan *al-MuslamFih*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga (*ra'su majlis salam*) dalam jual beli *salam* harus jelas serta diserahkan waktu *akad*.

c. Sighat (*Ijab dan Qabul*)

*Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "*sesuai dengan kehendak syari'at*" adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat "*berpengaruh pada objek perikatan*" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*)

Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>68</sup>

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 5:

---

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 74.

أَمْوَالِكُمْ أَلْسَفَهَا تُوْتُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya”.<sup>69</sup>[

Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan aqidharus baligh (terkena perintah syara’), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.<sup>70</sup> Kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah baligh itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya. Kualitas kekuatan akal pikiran juga dapat mempengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang membawa dampak akan tanggungjawab yang dipikulnya nanti dikemudian hari.<sup>71</sup>

2) Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, antara lain:

- a) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
- b) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli salam, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> QS. An-Nisa’: 5

<sup>70</sup> Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, 54.

<sup>71</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 31.

<sup>72</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 79

3) Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya:

- a) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi: “Barang siapa mengadakan salam terhadap sesuatu, maka janganlah ia memberikannya kepada orang lain.
- b) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya. Pada era modern seperti sekarang, untuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang akan dijadikan *al-muslim fih* dapat ditambahkan dengan menghadirkan bentuk visual dari *al-muslim fih*.
- c) Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diberikannya barang tersebut tepat pada waktunya. Karena kesanggupan penjual untuk penyerahan barang didasarkan pada upayanya untuk menyediakan barang tersebut.
- d) Barang yang dipesan dalam akad salam harus berupa *al-misliyat*, yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan. Pendapat ini menurut Ulama’ Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Sedangkan

menurut Malikiyah, akad salam dibolehkan atas barang *al-qimiyyah* yaitu yang dapat dinyatakan dengan kriteria tertentu.<sup>73</sup>

e) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.<sup>74</sup> Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Akan tetapi, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.<sup>75</sup>

f) Disebutkan tempat penyerahan barang pesannya.<sup>76</sup>

4) Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang

a) Syarat tentang waktu penyerahan barang

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.<sup>77</sup> Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan. Wahbah az-Zuhayli (guru besar fiqh Islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung pada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah.<sup>78</sup>

b) Syarat tentang tempat penyerahan barang.

---

<sup>73</sup> Ghufron Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 148

<sup>74</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2012), 215.

<sup>75</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 150

<sup>76</sup> Dewi Gemala, et. al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 114

<sup>77</sup> Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 93

<sup>78</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 146.

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun. Namun, apabila tempat terjadinya transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang.

Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadits yang menjelaskannya. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli salam, maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.<sup>79</sup>

Yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan akad salam syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak, agar lebih memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan.

Apabila penyerahan barang pada saat tengang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika barang yang ditransaksikan itu tidak kunjung ditemukan hingga waktu penyerahannya, maka pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar

---

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 122.

hingga barang yang dipesannya itu tersedia atau konsumen boleh membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya.

Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar.<sup>80</sup>

Dalam fiqh Islam juga menyebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya. Ketentuan ini sesungguhnya untuk menjamin hak-hak pembeli atau konsumen agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan.<sup>81</sup>

##### 5) Syarat *Ijab* dan *Qabul* (Sighat)

Sighat adalah pernyataan ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun qabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.<sup>82</sup> Unsur penting dari jual beli salam adalah kerelaan kedua belah pihak, sama halnya dengan jual beli lainnya. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>80</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 146-147

<sup>81</sup> Samsul Ma'arif, et. al., *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta: FKKU Press, 2003), 133-134

<sup>82</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, Juz IV, 348

رَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ ت

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>83</sup>

Adapun syarat-syarat ijab qabul yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah:

1. Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan qabul harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.

2. Pelaksanaan ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis.

Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majlis akad. Adapun jika

masing-masing pihak saling berjauhan maka majlis akad adalah tempat terjadinya

qabu<sup>84</sup>Pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau

surat menyurat, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang

adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi

kebiasaan dalam ijab qabul.<sup>85</sup>

Menggunakan kata *as-salam* atau *as-salaf*. Bila menggunakan kata-kata jual beli

(al-bay') maka tidak sah, menurut pendapat yang lebih kuat. Alasan yang dikemukakan

adalah karena jual beli pesanan termasuk jual beli yang secara qiyas tidak diperbolehkan,

akan tetapi pelarangan ini telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat

terhadap kontrak salam. Sehingga para ulama berpendapat perlu adanya sebuah

pembatasan terhadap penggunaan kata yang hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh

syara'.

<sup>83</sup> QS. An-Nisa': 29

<sup>84</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 51.

<sup>85</sup> Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 68.

Oleh karena itu, syara' membolehkan akad ini hanya dengan menggunakan kata-kata salam dan salaf. Tetapi ada pula pendapat yang membolehkan akad ini dengan menggunakan kata jual beli (al-bay') biasa dan tetap sah sebagai transaksi jual beli salam.

## **F. KETENTUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ON LINE**

### **1. Hak-Hak Konsumen Dalam Islam**

Transaksi jual beli dalam Islam, menuntut adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak, dengan tujuan dapat menghindari perselisihan yang mungkin timbul terjadi dikemudian hari. Selain unsur kerelaan, Islam dalam upaya melindungi hak-hak konsumen, konsumen atau pembeli mempunyai hak istimewa berupa *khiyar*. *Khiyar* yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya.<sup>86</sup> Adapun hak-hak tersebut terbagi menjadi sebagai berikut:

- a. *Khiyar Majlis*, adalah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majlis(tempat) atau toko.
- b. *Khiyar Aib* yaitu Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.
- c. *Khiyar Syarat*, yaitu ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama. Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua pihak yang berakad secara

---

<sup>86</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 103

bersama-sama dan juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya.

- d. *Khiyar at -Ta'yin*, Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya, dalam pembelian keramik ada yang berkualitas super dan sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas A dan mana keramik yang berkualitas B. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan ahli keramik atau arsitek.<sup>87</sup>
- e. *Khiyar ar -Ru'yah*, Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat berlangsungnya akad. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.<sup>88</sup>

Sebagai upaya melindungi hak-hak konsumen, Basyir dalam Bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalat* mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>89</sup>

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rosulullah.
- 2) Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3) Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa mudharat harus dihilangkan.

---

<sup>87</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 62

<sup>88</sup> Zulham, *Hukum*, 62

<sup>89</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH UII, 2000), 15-19

- 4) Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli diharapkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) jauh dari kemudharatan sehingga dinatara keduanya timbul saling ridho dan tidak saling dirugikan oleh salah satu pihak.

## **2. Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)**

Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen pertama kalidikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, J.F. Kennedy didepan kongres pada 15Maret 1962, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Hak memperoleh keamanan
- b. Hak memilih
- c. Hak mendapat informasi
- d. Hak untuk didengar

Keempat hak tersebut diatas merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak AsasiManusia yang dicanangkan PBB pada 10 Desember 1948, masing-masing pada pasal3, 8, 19, 21, 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (International Organizationof Consumers Union-IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya,yaitu:<sup>91</sup>

- 1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- 2) Hak untuk memperoleh ganti rugi
- 3) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- 4) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

---

<sup>90</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 102

<sup>91</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip*, 103

Disamping itu, Masyarakat Ekonomi Eropa (EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen, yaitu:<sup>92</sup>

- a) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
- b) Hak perlindungan kepentingan ekonomi
- c) Hak mendapat ganti rugi
- d) Hak atas penerangan
- e) Hak untuk didengar

Sedangkan hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>92</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip*, 103

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.